

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PAJAK, SADAR PAJAK,
SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga)**

Ika Risma Wiyanti ¹⁾, Abrar Oemar ²⁾, Tiara Nove Ria ³⁾

1)Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

2)3) Dosen Jurusan Akuntansi Fakustas Ekonomi
Universitas Pandanaran Semarang

ABSTRAK

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya penerimaan pajak tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga dengan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga, sedangkan sampel yang diperoleh adalah 100 responden dengan menggunakan teknik accidental sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebar. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan pengolahan data melalui program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-filing, keadilan pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : E-filing, Pengetahuan Pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak.

ABSTRACT

Taxes have a very important role in the life of the state, especially in the implementation of sustainable development which aims to improve the welfare of the community. The size of tax revenue depends on the level of taxpayer compliance. This study aims to determine the effect of the application of e-filling on compliance of individual taxpayer in Salatiga Primary Tax Office with tax socialization, tax knowledge, tax awareness and tax sanction.

The population in this study were individual taxpayer in Salatiga Primary Tax Office, while the sample obtained was 100 respondents using accidental sampling technique. The data source used in this study is the primary data were obtained from questionnaires distributed. The data analyzed using multiple linear regression with the data processing through SPSS program. The result showed that e-filing, tax fairness, tax sanction and tax socialization have a positive effect on the compliance of individual taxpayers. Tax knowledge has not effect on the compliance of individuals tax payers.

Keywords :E-filing, Tax Knowledge, tax awareness and tax sanction.

PENDAHULUAN

Pajak berperan penting di suatu negara, terutama dalam melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dikarenakan pajak adalah sumber pendapatan negara untuk mendanai semua pengeluaran yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Maka, Pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak tiap tahun anggarannya. Besar atau kecilnya pendapatan pajak bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Konsep kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai sikap positif yang muncul dari dalam kesadaran individu untuk melaporkan kewajibannya (Helhel & Ahmed, 2014). Kepatuhan Wajib Pajak bisa diasumsikan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pembayaran pajak di mana Wajib Pajak menaati ketentuan yang berlaku untuk mengajukan dan melaporkan kewajibannya (Devos, 2009). Akan tetapi, hal ini masih belum berfungsi pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah Salatiga. Tingkat kepatuhan setiap WPOP dari tahun ke tahun tidak stabil bahkan terjadi penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, walaupun terjadi kenaikan di

tahun 2015 dan tahun 2019. Inilah yang perlu diperhatikan dan menjadi upaya yang harus dicapai demi kesejahteraan bangsa.

Beberapa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan inovasi-inovasi dan pelayanan yang prima dalam pelayanannya. Salah satu inovasi tersebut adalah membuat perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan yaitu e-filling sebuah sistem pelaporan pajak yang lebih sederhana. Adanya sistem tersebut bisa mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPTnya dua puluh empat jam selama tujuh hari. Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam Februari 2020 KPP Pratama Salatiga dan KP2KP Ungaran melaksanakan pemantauan pelaporan SPT Tahunan secara berkesinambungan yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak meningkat 80%.

Pengetahuan wajib pajak (WP) terhadap ketentuan, perundang-undangan pajak serta sikap tingkah laku pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan mempengaruhi kesuksesan dalam perpajakan. Pengetahuan yang banyak penting sekali untuk menaikkan pendapatan pajak dan akan mempengaruhi pelaporan pajak, jika tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak semakin tinggi

terhadap ketetapan pajak, maka wajib pajak yang akan menjalani ketentuan tersebut secara menyeluruh semakin banyak. Tingkat pemahaman tentang mengenai perpajakan serta menerapkan pengetahuan tersebut untuk pembayaran pajak. Penyebab lainnya adalah kesadaran WP. Jika tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak rendah, maka akan berpotensi melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau bahkan tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Dalam hal ini sanksi pajak juga berperan penting sekali dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011) alat pencegah (preventif) yang digunakan agar WP tidak menyalahi norma perpajakan disebut sanksi perpajakan. WP akan melaksanakan kewajiban perpajakannya jika menganggap sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (Nugroho, 2006). Selain itu, Sosialisasi perpajakan juga penting sekali disampaikan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi perpajakan maka Kesadaran Wajib Pajak akan lebih efektif. Wajib Pajak akan mendapatkan informasi, pengertian serta pembinaan jika diadakan sosialisasi perpajakan maka bisa meningkatkan kesadaran Wajib Pajak

(Suriambawa & Setiawan, 2018). Pelaksanaan sosialisasi pajak bermanfaat untuk menyampaikan informasi yang baik dan valid maka WP akan mempunyai pengetahuan mengenai pentingnya pelaporan pajak dan pada akhirnya akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak.

Perilaku wajib pajak bisa dipengaruhi banyak faktor. Penelitian tentang faktor-faktor pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sudah banyak diteliti dan semakin berkembang oleh beberapa peneliti terdahulu ada banyak hasil penelitian yang berbeda sehingga menimbulkan beberapa *research gap*. Diantaranya penelitian Eugenia et al (2015) mengenai pengaruh penggunaan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak membuktikan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP studi kasus di Kota Surabaya. Hal ini didukung oleh Harrison and Nahashon di Kenya (2015), Anna and Ng Lee di Malaysia (2010) dan Edison di Tanzania (2014) yang membuktikan bahwa penggunaan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Irmawati (2015) mengungkapkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif sedangkan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Penelitian Widowati (2015) adalah pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan sedangkan sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Sebaliknya menurut pengamatan Ghoni (2012) hasilnya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan secara parsial variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini tidak sejalan dengan pengamatan Kartika dan Sihar (2016), di mana sosialisasi perpajakan tak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah peneliti paparkan tersebut, sehingga peneliti terkesan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, Sadar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga)**

Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga?
3. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Paratama Salatiga?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Slatiga?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga?
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga/

Telaah Pustaka Dan Kerangka Pikir Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan patuh merupakan suka dan taat terhadap aturan dan perintah, serta berdisiplin, kepatuhan artinya sifat tunduk, patuh dan taat pada peraturan dan ajaran. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010). Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini

terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*.

Penerapan e-filing

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet di website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Layanan *e-e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online (<http://djponline.pajak.go.id>). Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, *e-filing* di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa *Loader eSPT*, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* dapat disampaikan secara online tanpa harus datang Kantor Pelayanan (KPP) (Suandy, 2016:162).

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:7), pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Dengan Wajib Pajak mengetahui dan memahami

seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, et al 2015). Menurut Rahayu (2010:29), dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Kesadaran Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Dharma & Suardana, 2014). Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakanb (Mardiasmo, 2011: 59). Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan (Siti Resmi, 2009: 71).

Sosialisasi Perpajakan

Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 2016). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam (Kurniawan (2014)).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan mengisi dengan tepat jumlah pajak yang

terutang, melaporkan dan membayarnya tepat waktu, tanpa ada kegiatan pemeriksaan, Kiryanto yang dikutip oleh Elyani (1999). Kepatuhan dalam perpajakan artinya kondisi wajib pajak yang melakukan hak, terutama kewajibannya secara disiplin menurut cara perpajakan dan ketentuan perundang-undangannya yang telah diberlakukan.

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh antara Penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem e-filing diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

H1: Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Salatiga.

Pengaruh antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan wajib pajak tentang aturan pajak berhubungan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Jika wajib pajak semakin tinggi pengetahuan perpajakannya, maka dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan sehingga mendorong kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk penyampaian SPT Tahunan.

H2: Pengetahuan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Salatiga.

Pengaruh antara Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Masinambow (2013), Dharma & Suardana (2014), dan Mutia (2014) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

H3: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Salatiga.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif berupa dengan maupun sanksi pidana atas terjadinya pelanggaran aturan pajak yang berlaku. Sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak agar taat atau patuh dan menimbulkan efek pembelajaran. Sanksi sangat dibutuhkan supaya peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Berdasarkan penelitian (Wulandari, Sulistyowatie, & Santoso, 2017), (Layata & Setiawan, 2014) menyatakan bahwa pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Salatiga.

Pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang digunakan oleh pihak yang berkompeten terhadap masyarakat atau wajib pajak. Maka akan semakin meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan teknis wajib pajak dalam bidang perpajakan. Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan kegiatan yang datang dari luar diri wajib pajak. Sehingga diluar kendali wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Fasina et al., 2015) tentang sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Salatiga.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat dimana yang menjadi variabel bebas yaitu variabel penerapan e-filing, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, sanksi pajak dan sosialisasi

pajak sedangkan variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Salatiga sebanyak 150.064 Wajib Pajak (Sumber data: Subbagian Umum dan Kepatuhan KPP Pratama Salatiga , 2019).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling insidental. Menurut Sugiyono (2012: 67) sampling insidental adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji

asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolinieritas ,uji heterokedastistas serta uji autokorelasi, analisis regresi linear berganda, uji kelayakan model, uji t, uji f, uji koefisien determinasi.

Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

No.	Variabel	Teoritis		Sesungguhnya		Standar deviasi
		Kisaran	Median	Kisaran	Mean	
1	E-Filing	6-30	18	10-30	21,60	5,148
2.	Pengetahuan	5-25	15	7-25	17,34	3,859
3.	Kesadaran	6-30	18	10-30	21,74	4,855
4.	Sanksi pajak	6-30	18	8-30	21,62	5,576
5.	Sosialisasi	5-25	15	7-25	17,39	4,127
6.	Kepatuhan WP	6-30	18	16-30	24,58	3,379

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Sesuai tabel 1 tersebut bisa dijelaskan variabel E-Filing, mempunyai bobot antara 10 hingga 30, standar deviasi 5,148 dan mean 21,60 membuktikan tak ada kesenjangan yang begitu besar pada kriterianya personal responden. Skor mean tanggapan responden terhadap item pertanyaan E-Filing sebanyak 21,60 diatas skor median kisaran 18.

Variabel pengetahuan pajak mempunyai bobot jawaban antara 7 hingga

25, standard deviasi 3,855, dan mean 17,34 membuktikan tak ada kesejangan yang begitu besar pada kriteria responden. Skor means tanggapan responden terhadap item pertanyaan pengetahuan pajak sebesar 17,34 diatas nilai median kisaran 15.

Variabel kesadaran pajak memiliki bobot jawaban antara 10 hingga 30, standar deviasi 4,855, dan means 21,74 membuktikan tidak ada kesenjangan yang begitu besar pada kriteria responden. Skor rata-rata tanggapan responden terhadap item pernyataan konstruk kesadaran pajak sebanyak 21,74 diatas skor median kisaran 18.

Variabel sanksi pajak memiliki bobot tanggapan antara 8 hingga 30, rata-rata 21,62 dan standar deviasi 5,576, membuktikan tak ada kesejangan yang begitu besar pada kriteria responden. Skor means tanggapan responden terhadap item pernyataan konstruk sanksi pajak sebesar 21,62 diatas nilai median kisaran sebesar 18.

Variabel sosialisasi pajak mempunyai bobot jawaban antara 7 hingga 25, mean 17,39 dan standar deviasi 4,127 membuktikan tak ada kesejangan yang begitu besar pada karakteristik responden. Nilai means tanggapan responden terhadap item pertanyaan sosialisasi pajak sebesar

17,39 diatas nilai median kisaran teoritis sebesar 15.

Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai bobot jawaban antara 6 hingga 30, standar deviasi 4,127 dan (*mean*) sebesar 24,58, membuktikan tak ada kesejangan yang cukup besar pada kriteria personal responden. Skor means tanggapan responden terhadap item pertanyaan kepatuhan wajib pajak sebesar 24,58 diatas nilai median kisaran teoritis sebesar 18.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	1.71203782
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.062
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.866
Asymp. Sig. (2-tailed)		.441

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sesuai dengan tabel 2 bisa dibuktikan model regresi dalam penelitian ini dikatakan normal sebab nilai sig *kolmogorov smirnov* 0,441 > 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	E-Filling	.484	2.067
	Pengetahuan Pajak	.490	2.039
	Kesadaran Pajak	.436	2.295
	Sanksi Pajak	.296	3.382
	Sosialisasi Pajak	.336	2.977

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sesuai tabel 3, variabel e-filling, pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi

pajak dan sosialisasi pajak mempunyai nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak mengalami multikolinier. .

c. Uji Heterokedastistas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.742	.565		4.856	.000
	E-Filing	.038	.029	.177	1.282	.203
	Pengetahuan Pajak	-.005	.039	-.018	-.135	.893
	Kesadaran Pajak	-.013	.033	-.059	-.406	.686
	Sanksi Pajak	-.022	.035	-.112	-.636	.526
	Sosialisasi Pajak	-.084	.044	-.316	-1.911	.059

a. Dependent Variable: Abs_res

Sesuai tabel 4, bisa diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai sig variable e-filing, pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak > 0,05.

3. Hasil Regresi Berganda

Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.212	.947		10.782	.000
	E-Filing	.155	.049	.237	3.150	.002
	Pengetahuan Pajak	.070	.065	.079	1.064	.290
	Kesadaran Pajak	.128	.055	.184	2.318	.023
	Sanksi Pajak	.141	.058	.232	2.418	.018
	Sosialisasi Pajak	.229	.074	.280	3.104	.003

Tabel 5 diatas adalah analisis yang menguji variabel sistem penerapan e-filing, pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis ini memakai rumus:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

+ e

Keterangan:

Y =Kepatuhan Wajib Pajak

a =Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Penerapan Sistem e-filing

β_2 = Koefisien Regresi Pengetahuan Perpajakan

β_3 = Koefisien Regresi Kesadaran Perpajakan

β_4 = Koefisien Regresi Sanksi Perpajakan

β_5 = Koefisien Regresi Sosialisasi Perpajakan

X1 = Penerapan Sistem e-filing

X2 = Pengetahuan Perpajakan

X3 = Kesadaran Perpajakan

X4 = Sanksi Perpajakan

X5 = Sosialisasi Perpajakan

e = Standart error

4. Pengujian Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	840.184	5	168.037	54.434	.000
	Residual	290.176	94	3.087		
	Total	1130.360	99			

Dari tabel 6 di atas , bisa diartikan bahwa variable e-filing, pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan sebab nilai sig < 0,05.

5. Pengujian Parsial (Uji T)

Variabel	Beta	t Hitung	Sig
----------	------	----------	-----

E-Filling	0,155	3,150	0,002
Pengetahuan pajak	0,070	1,064	0,290
Kesadaran pajak	0,128	2,318	0,023
Sanksi pajak	0,141	2,418	0,018
Sosialisasi pajak	0,229	3,104	0,003

Sesuai dengan tabel 7, output di atas bisa diketahui nilai sig variable e-filling, kesadaran pajak, sanksi pajak sosialisasi pajak < 0,05 maka berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk nilai sig variabel pengetahuan pajak > 0,05, maka berpengaruh positif tidak signifikan.

6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862	.743	.730	1.757

Dari tabel 8 di atas koefisien determinasi tersebut membuktikan nilai *Adjusted R Square* 0,730 yang maknanya 73% variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak bisa dijabarkan oleh lima variabel independen yaitu e-filing, pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Selebihnya dapat dijelaskan variabel lain.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perolehan output SPSS didapatkan nilai sig α 0,002 < 0,05 dan koefisien regresi variabel e-filling adalah 0155, ini menandakan variabel E-Filling mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H1 diterima.

Kondisi ini karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Hasil ini mendukung Gusma Dwi Avianto, Sri Mangesti Rahayu, Bayu Kaniskha (2016) yang mengungkapkan bahwa E-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin baik E-filing, dengan demikian semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perolehan output SPSS didapatkan nilai sig α 0,290 > 0,05 dan nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak adalah 0,070, ini artinya variabel pengetahuan

pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H2 ditolak. Kondisi ini karena pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan sistem perpajakan yang baik, maka kepercayaan masyarakat akan rendah terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak semakin tinggi pengetahuan perpajakannya, maka dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan sehingga mendorong kesadaran wajib pajak

3. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perolehan output SPSS didapatkan nilai sig α $0,023 < 0,05$, koefisien regresi variabel kesadaran pajak adalah 0,128 ini artinya variabel kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H3 diterima. Kondisi ini karena ketika Wajib Pajak memiliki keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan Negara, maka akan muncul pemikiran mengenai pentingnya Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya. Hasil ini mendukung penelitian Tiraada (2013) menemukan bahwa kesadaran perpajakan merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Masinambow (2013), Dharma & Suardana (2014), dan Mutia (2014) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perolehan output SPSS nilai sig α $0,018 < 0,05$, koefisien regresi variabel sanksi pajak adalah 0,14 ini menandakan variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H4 diterima. Kondisi ini karena sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif berupa dengan maupun sanksi pidana atas terjadinya pelanggaran aturan pajak yang berlaku. Sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak agar taat atau patuh dan menimbulkan efek pembelajaran. Hasil ini mendukung penelitian (Wulandari, Sulistyowatie, & Santoso, 2017), (Layata & Setiawan, 2014) menyatakan bahwa pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perolehan output SPSS didapatkan nilai sig α $0,003 < 0,05$, nilai koefisien regresi variabel sosialisasi pajak 0,299 artinya variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H5 diterima. Kondisi ini karena semakin banyak kegiatan sosialisasi yang digunakan oleh pihak yang berkompeten terhadap masyarakat atau wajib pajak. Maka akan semakin meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan teknis wajib pajak dalam bidang perpajakan. Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan kegiatan yang datang dari luar diri wajib pajak. Sehingga diluar kendali wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Fasina et al., 2015) tentang sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

PENUTUP

Kesimpulan

1. E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkann dengan nilai

signifikasi $0,002 < 0,05$, sehingga hipotesis ini diterima.

2. Pengetahuan pajak tak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Perolehan ini menunjukkann dengan nilai signifikasi $0,290 > 0,05$, maka hipotesis ini ditolak.
3. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Perolehan ini menunjukkann dengan nilai signifikasi $0,023 < 0,05$, maka hipotesis ini diterima.
4. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Perolehan ini membuktikan dengan nilai signifikasi $0,018 < 0,05$, maka hipotesis ini diterima.
5. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Perolehan ini membuktikan nilai signifikasi $0,003 < 0,05$, sehingga hipotesis ini diterima.

Keterbatasan

Batasan penelitian ini ialah Jumlah sampel WPOP bukan wajib pajak badan atau yang lainnya. Di masa pandemi covid-19 ini sulit mendapatkan data, membutuhkan waktu begitu lama dalam penelitian ini.

Saran

Sesuai simpulan di atas, saran yang bisa diungkapkan :

1. Bagi peneliti selanjutnya, bisa menggunakan obyek yang lebih luas, sehingga jumlah kuesioner yang diolah bisa lebih banyak dan bisa memberikan hasil penelitian yang beragam.
2. Bagi pemerintah daerah, lebih sering melaksanakan sosialisasi pajak, menumbuhkan kesadaran masyarakat

dalam membayar pajak, sehingga target pendapatan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan terpenuhi.

3. Bagi wajib pajak, peneliti berharap untuk lebih aktif dalam menggali informasi tentang pajak sehingga mudah paham tentang kewajiban serta hak sebagai wajib pajak dan bisa tercipta masyarakat yang taat dalam memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, T. W. (2018) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018', *Journal of Chemical Information and Modeling*,53(9),pp.1–166.

Agustiningsih, W. 2016."Pengaruh Penerapan e-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Yogyakarta". *Jurnal Nominal.*, Vol. V, No 2, hlm: 1-13. Universitas Negeri Yogyakarta.

Arviana, N. and Widjaja, D. I. (2018) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak', pp.146–154.

Firdaus, A. S. (2019) 'Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan(Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan)',pp.1–11.

Laksmi Puspita Yanti, P. and Ery Setiawan, P. (2020) 'Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi', *E-Jurnal Akuntansi*,30(8),p.1900.

Novena, Maria. (2020) 'Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat 80 persen'. 25 Februari 2020, 11 : 42. *radarsemarang.id*.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Yoga Saksama, Hestu. (2019). 'Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah'. 4 April 2019. *katadata.co.id*

- LAK Jawa Tengah, 2015. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 – PPID Jateng (jatengprov.go.id) , diakses 22 Juni 2016.
- LAK Jawa Tengah, 2016. LK 2016.pdf (pajak.go.id), diakses 23 juni 2017.
- LAK Jawa Tengah, 2017. <https://drive.google.com/drive/folders/liBbi7XMNtVsR76TKlnNNj9uaoUKwjX>, diakses 5 Juli 2018.
- LAK Jawa Tengah, 2018. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 – PPID Jateng (jatengprov.go.id) , diakses 25 Juni 2019.
- LAK Jawa Tengah, 2019. <https://ppid.jatengprov.go.id/informasi-anggaran-dan-laporan-keuangan-provinsi-jawa-tengah/> , diakses 24 Juni 2020.
- Siahaan, S. and Halimatusyadiah, H. (2019). ‘Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi’, *Jurnal Akuntansi*, 8(1), pp. 1–14.
- Sosialisasi dan Pelatihan Pajak E-filling dan E-billing. <http://portalm.endekab.go.id/home/40-berita/1519-bendahara-lingkup-pemkab-ende-ikutpelatihan.html>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2017.
- Wardani, D. K. and Wati, E. (2018) ‘Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Interviewning (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)’, *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1).